



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, **Accepted:** 05 Agustus 2025, **Published:** 10 Agustus 2025

LARANGAN SUMPAH PALSU MENURUT SURAH AL MAIDAH AYAT 89 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN SISTEM JUAL BELI YANG JUJUR DAN AMANAH

Rahmat Nur Ramdan

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia

*correspondence: ceprahmat49@gmail.com

Abstrak: Praktik sumpah palsu dalam transaksi jual beli merupakan bentuk pelanggaran etika yang menggerus nilai kepercayaan dan kejujuran dalam sistem perdagangan. Islam, melalui Surah Al-Mā'idah ayat 89, memberikan landasan moral yang tegas dan melarang penggunaan sumpah secara tidak benar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara normatif kandungan makna ayat tersebut serta menganalisis relevansinya dalam pembentukan sistem jual beli yang jujur dan amanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis teks Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan sumpah palsu dalam ayat tersebut mengandung dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang mampu mencegah manipulasi dan membangun sistem transaksi yang berlandaskan nilai ilahiah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan tafsir tematik terhadap ayat sebagai fondasi pembentukan etika dagang Islami. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana ekonomi Islam yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga nilai dan akhlak sebagai fondasi hubungan dagang.

Kata kunci: etika jual beli, nilai kejujuran, sumpah palsu, surah al-mā'idah 89, transaksi amanah.

Abstract: The practice of perjury in buying and selling transactions is a form of ethical violation that erodes the value of trust and honesty in the trading system. Islam, through Surah Al-Mā'idah verse 89, provides a firm moral foundation and prohibits the use of false oaths. This research aims to normatively explore the meaning of the verse and analyse its relevance in the establishment of an honest and trustworthy trading system. The research method used is qualitative with a normative approach through text analysis of the Qur'an, classical and contemporary tafsir, and muamalah fiqh literature. The results show that the prohibition of perjury in the verse contains spiritual, social, and legal dimensions that can prevent manipulation and build a transaction system based on divine values. The novelty of this research lies in the thematic interpretation approach to the verse as the foundation for the formation of Islamic trade ethics. This research contributes to the development of Islamic economic discourse that is not only based on law, but also values and morals as the foundation of trade relations.

Keywords: trading ethics, honesty value, perjury, surah al-mā'idah 89, trustworthy transaction.

Pendahuluan

Sistem jual beli yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan akad dan prosedur hukum, tetapi juga ditopang oleh kejujuran dan amanah sebagai nilai dasar.¹

¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

Keseimbangan antara aspek legal dan etis merupakan ciri utama dalam transaksi yang adil dan manusiawi. Islam sejak awal telah meletakkan prinsip kejujuran sebagai fondasi dalam setiap bentuk muamalah.² Nilai tersebut tercermin dalam perilaku Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Praktik bisnis yang mencederai nilai ini, seperti sumpah palsu, dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak hubungan antarmanusia. Dinamika ekonomi modern menyajikan berbagai tantangan etis dalam praktik jual beli, terutama terkait kejujuran pelaku usaha.³ Persaingan pasar mendorong sebagian pedagang melakukan manipulasi informasi, testimoni palsu, bahkan menggunakan sumpah demi meyakinkan konsumen.⁴ Fenomena ini tidak hanya ditemukan dalam transaksi langsung, tetapi juga menjamur di platform digital. Maraknya praktik tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan antara penjual dan pembeli. Konsumen semakin sulit membedakan antara promosi jujur dan penipuan halus yang dibungkus secara meyakinkan. Dalam situasi ini, nilai etis yang diajarkan oleh Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi semakin mendesak untuk dihidupkan kembali. Sumpah yang seharusnya menjadi bentuk kesungguhan justru dijadikan alat manipulasi.

Kehadiran sumpah palsu dalam transaksi jual beli tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak struktur sosial. Ketika pelaku usaha terbiasa bersumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan, maka akan tercipta budaya ekonomi yang manipulatif. Kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha menurun, loyalitas konsumen hilang, dan pada akhirnya menciptakan pasar yang rapuh secara moral.⁵ Tingginya angka penipuan dalam jual beli online maupun offline menunjukkan lemahnya internalisasi nilai kejujuran. Padahal, dalam Islam, kejujuran adalah akar dari keberkahan dalam usaha. Pelaku yang jujur dijanjikan kelapangan rezeki dan kepercayaan jangka panjang dari konsumennya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap nilai kejujuran akan berdampak pada kerugian sosial yang lebih luas.

Sumpah dalam ajaran Islam bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan bentuk pengakuan yang mengandung tanggung jawab spiritual. Mengucapkan sumpah berarti melibatkan nama Allah SWT sebagai saksi terhadap kejujuran yang dinyatakan.⁶ Oleh karena itu, penggunaan sumpah secara sembarangan, apalagi untuk menutupi kebohongan, termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam konteks jual beli, penggunaan sumpah sering kali ditemui untuk meyakinkan calon pembeli. Jika sumpah tersebut palsu, maka hal itu tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga berdosa secara syar'i. Tindakan ini mencederai nilai luhur dari konsep muamalah dalam Islam. Surah Al Maidah ayat 89 menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum sumpah yang diucapkan tanpa niat, tetapi memberikan sanksi bagi sumpah yang disengaja. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bentuk *kafarat* bagi pelanggaran sumpah, yaitu memberi makan orang miskin atau tindakan sosial lain sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pesan utama dari ayat ini adalah seriusnya

² Ulfa Qorina, Saleh Ridwan, and Muhtar Lutfi, "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 328–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12625740>.

³ Ary Dean Amry et al., "Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 196–202, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.

⁴ Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

⁵ Shofya Humaira Siti Salma, "Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam," *AL-IBANAH* 8, no. 1 (January 28, 2023): 49–58, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>.

⁶ Eka Ayu Astri Astutik, Farida Nurun Nazah, "Esensi Sumpah Dalam Persidangan Perspektif Filosofis," *Lex Jurnalica* 21, no. 3 (2024): 5, <https://doi.org/10.47007/lj.v21i3.8721>.

konsekuensi moral dan sosial dari sumpah yang tidak ditepati. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan menanamkan kesadaran moral bahwa setiap ucapan yang melibatkan sumpah harus dijaga kebenarannya.⁷ Tafsir Ibnu Katsir menambahkan bahwa pelanggaran sumpah harus segera ditebus untuk menjaga kehormatan dan integritas diri.⁸ Dalam praktik jual beli, ayat ini sangat relevan sebagai peringatan keras terhadap pelaku usaha yang menggunakan sumpah sebagai alat tipu daya.

Penafsiran ayat Al Qur'an perlu disesuaikan dengan konteks sosial agar mampu menjawab tantangan zaman. Surah Al Maidah ayat 89, ketika dibaca secara kontekstual, dapat dilihat sebagai upaya Allah SWT membentuk masyarakat yang menjunjung nilai tanggung jawab dalam ucapan dan tindakan. Tafsir tematik menekankan bahwa ayat ini tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah atau sumpah secara spiritual, tetapi juga dalam dimensi sosial termasuk muamalah dan jual beli. Nilai kebenaran dan kesungguhan dalam ucapan menjadi prinsip utama. Pelaku usaha yang menyatakan sesuatu dalam jual beli namun tidak sesuai kenyataan, telah melanggar nilai yang ditegaskan dalam ayat ini. Tafsir kontemporer juga mendorong agar ayat ini dijadikan pedoman dalam membentuk sistem dagang yang tidak hanya mengutamakan legalitas, tetapi juga akhlak.

Penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam sistem jual beli modern tidak cukup hanya melalui penghafalan atau simbolisasi, tetapi melalui penghayatan dan penerapan nyata.⁹ Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam ucapan merupakan aspek penting yang sering kali diabaikan dalam praktik transaksi masa kini.¹⁰ Banyak pelaku usaha menempatkan etika pada posisi sekunder setelah keuntungan. Akibatnya, relasi sosial antara penjual dan pembeli menjadi rapuh, dan kepercayaan publik pun melemah. Aktualisasi Surah Al Maidah ayat 89 menjadi sangat relevan untuk mengoreksi kecenderungan ini. Ayat tersebut dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem jual beli yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berakar pada kesadaran moral dan spiritual.

Kajian mengenai etika dalam ekonomi Islam sudah banyak dilakukan, sebagaimana penelitian Lesmana, M., & Rosmitha, S. N., bahwa praktik sumpah palsu sebagai bentuk *distorsi* pasar dan pelanggaran terhadap prinsip jual beli Islami.¹¹ Septiani, S., mengungkapkan bahwa sumpah palsu masih digunakan oleh pedagang, meski bertentangan dengan ajaran hadis.¹² Lebih lanjut Nursyah, A. F., & Zuhrah, N., menekankan bahwa praktik sumpah palsu dalam muamalah digolongkan sebagai dosa besar dengan dampak ukhrawi dan duniawi.¹³ Dari beberapa penelitian tersebut, Surah Al Maidah ayat 89 dikaji dalam praktik jual beli kontemporer, penyalahgunaan ucapan dan janji merupakan isu etika yang berkontribusi terhadap melemahnya kepercayaan konsumen. Kesenjangan inilah yang

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

⁹ Sugiyono Sugiyono and Iskandar Iskandar, "Integrasi Sains Dan Teknologi Dalam Sistem Pendidikan Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (December 27, 2021): 127–44, <https://doi.org/10.21093/sajie.voio.4102>.

¹⁰ Muhammad Zein Damanik, Dhea Melati Putri, and Mutia Alamiah Warda, "Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan," *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 554–64, https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_312857.

¹¹ Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmita, and Andika Rendra Bimantara, "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)," *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (December 25, 2020): 175–92, <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>.

¹² Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang," *Jurnal Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (2019): 28–48.

¹³ Annisa Fadhilah Nursyah et al., "Sumpah Palsu Perspektif Q.S. Ali Imran Ayat 77," *El-Maqra'* 1, no. 2 (2021): 41–60.

hendak dijembatani melalui penelitian ini. Kajian ini tidak hanya menafsirkan ayat secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Hal ini diharapkan mampu memperluas ruang lingkup literatur etika dagang Islam dan membuka jalan bagi pembentukan sistem jual beli yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai yang terkandung dalam larangan sumpah palsu berkontribusi besar terhadap pembentukan sistem jual beli yang adil.¹⁴ Ketika ucapan dijaga dan kebenaran dijadikan prinsip, maka lahirlah interaksi dagang yang saling percaya dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika ucapan dimanipulasi dan sumpah digunakan untuk menipu, sistem ekonomi menjadi rapuh dan penuh kecurigaan. Sistem jual beli yang jujur dan amanah tidak hanya menguntungkan dari segi moral, tetapi juga dari sisi keberlanjutan ekonomi. Konsumen merasa aman, pelaku usaha memiliki reputasi, dan transaksi berlangsung dalam atmosfer saling menghormati. Ekonomi syariah tidak hanya dimaknai sebagai sistem perbankan atau keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga mencakup dimensi perilaku dalam transaksi sehari-hari. Salah satu tantangan dalam implementasi ekonomi syariah adalah menjaga kejujuran pelaku usaha dalam praktik mikro. Larangan sumpah palsu sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al Maidah ayat 89 memberikan pesan bahwa akhlak dalam berdagang tidak bisa diabaikan. Relevansi ayat ini sangat tinggi dalam mendidik pelaku usaha agar tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga membangun niat yang benar dalam interaksi dagang. Ketika nilai-nilai Qur'ani ini dijadikan pedoman dalam menyusun sistem ekonomi, maka bukan hanya transaksi yang sah secara syariah, tetapi juga bermoral.

Fokus utama kajian ini bukan pada transaksi sebagai bentuk akad, tetapi pada dimensi etika ucapan dalam transaksi, khususnya penggunaan sumpah. Keunikan ini menjadikan penelitian ini berbeda dari kebanyakan studi ekonomi Islam yang hanya berorientasi pada analisis hukum. Larangan sumpah palsu diposisikan sebagai simpul moral yang menyatukan antara teks Al-Qur'an dengan praktik dagang modern. Ketika banyak pendekatan ekonomi lebih menekankan rasionalitas untung rugi, pendekatan ini mencoba menghadirkan kembali nilai spiritual sebagai inti dari interaksi pasar. Pendekatan normatif yang digunakan juga bertujuan untuk menguatkan fondasi nilai dalam menyusun kebijakan dagang Islam. Relevansi Surah Al-Maidah ayat 89 bukan hanya sebagai dalil hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk membangun sistem jual beli yang lebih jujur, transparan, dan manusiawi. Oleh karena itu, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya spektrum pendekatan etika dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan sumpah palsu berdasarkan Surah Al Maidah ayat 89 secara normatif, sekaligus menjelaskan relevansinya dalam pembentukan sistem jual beli yang jujur dan amanah. Kajian ini berusaha menghadirkan pemahaman baru mengenai hubungan antara nilai ucapan dan kepercayaan dalam praktik dagang Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyajikan pemaknaan ayat yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan etika ekonomi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga berakar kuat pada nilai moral dan kejujuran. Dengan demikian, nilai-nilai Al Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hidup dalam praktik sosial yang adil, amanah, dan penuh keberkahan.

¹⁴ Shofya Humaira Siti Salma, "Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengkaji larangan sumpah palsu menurut Surah Al-Mā'idah ayat 89 dan relevansinya terhadap pembentukan sistem jual beli yang jujur dan amanah. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada penafsiran teks Al-Qur'an sebagai sumber nilai, serta relevansinya dalam membangun prinsip etika dagang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer (seperti Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir), serta literatur fikih muamalah dan etika ekonomi Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan tematik (*maudhū'i*), dengan mengelompokkan makna kejujuran, sumpah, dan amanah dalam Al-Qur'an, selanjutnya menghubungkan dengan praktik jual beli kontemporer. Hasil analisis digunakan untuk menyusun simpulan konseptual yang dapat dijadikan dasar normatif dalam merumuskan sistem jual beli yang berlandaskan kejujuran dan nilai-nilai Qur'ani.

Hasil dan Pembahasan

Makna Normatif Sumpah Palsu dalam Surah Al Maidah Ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S. Al-Mā'idah ayat 89)¹⁵

Ayat di atas berbicara secara eksplisit mengenai dua jenis sumpah: yang diucapkan tanpa maksud dan yang diucapkan secara sadar. Allah SWT menyatakan bahwa sumpah yang tidak disengaja tidak dikenai hukuman, sedangkan sumpah yang sengaja diucapkan memiliki konsekuensi hukum berupa kafarat. Secara normatif, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada keseriusan ucapan seseorang, terutama ketika melibatkan nama Allah. Ketika sumpah digunakan untuk membenarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran nilai kebenaran. Inilah yang disebut sumpah palsu, yakni sumpah yang digunakan secara sadar untuk menutupi kebohongan atau menipu pihak lain, termasuk dalam jual beli.

¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.176.

Sumpah dalam Islam bukan sekadar formalitas atau retorika, melainkan pernyataan sakral yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam perspektif normatif, sumpah palsu merupakan tindakan yang menciderai kesucian nama Allah, karena menjadikan-Nya sebagai pembenar bagi kebohongan.¹⁶ Ini menjadikan sumpah palsu sebagai pelanggaran yang bersifat ganda: menciderai hubungan vertikal dengan Allah dan merusak hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam konteks muamalah, ketika seorang pedagang bersumpah atas nama Allah bahwa barang dagangannya asli atau murah, namun kenyataannya berbeda, maka ia telah menyalahgunakan sumpah untuk kepentingan duniawi, sekaligus merusak asas kepercayaan dalam jual beli.¹⁷

Kandungan normatif Surah Al-Mā'idah ayat 89 bukan hanya soal larangan, tetapi juga pengenaan tanggung jawab atas pelanggaran sumpah. Ayat ini merinci bentuk kafarat yang harus dibayar jika sumpah yang disengaja dilanggar, seperti memberi makan sepuluh orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah bukan ucapan ringan, tetapi perbuatan yang berdampak dan harus ditanggung jika dilanggar. Islam memandang kata-kata sebagai bagian dari amal, bukan hanya ekspresi. Oleh karena itu, setiap ucapan yang mengandung unsur sumpah harus dijaga kesesuaiannya dengan kebenaran. Dalam praktik jual beli, nilai normatif ini dapat menjadi pelindung etis agar pelaku usaha tidak menggunakan sumpah untuk membenarkan kebohongan.

Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran moral tentang tanggung jawab terhadap ucapan yang melibatkan sumpah. Ucapan tersebut harus dijaga, tidak boleh dilanggar, apalagi digunakan untuk menipu.¹⁸ Sementara itu, Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah tidak menuntut atas ucapan biasa yang diucapkan tanpa kesengajaan, tetapi memberikan ancaman keras bagi sumpah yang disengaja lalu dilanggar.¹⁹ Tafsir ini menunjukkan bahwa dimensi normatif sumpah sangat berkaitan erat dengan niat dan dampaknya terhadap orang lain. Dalam jual beli, niat bersumpah untuk menipu pembeli adalah pelanggaran moral yang nyata dan termasuk bentuk penipuan verbal yang sangat dikecam. Adapun dalam kerangka hukum Islam, sumpah palsu masuk dalam kategori perbuatan dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam banyak hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sumpah palsu bisa menyebabkan barang laku, tetapi menghapus keberkahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu hanya berdimensi fikih (halal dan haram), tetapi juga berhubungan dengan nilai spiritual seperti keberkahan, keadilan, dan kepercayaan. Sumpah palsu, meskipun mungkin mendatangkan keuntungan sesaat, akan membawa kerugian jangka panjang, baik secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, makna normatif sumpah palsu mencakup aspek hukum, etika, dan spiritual yang semuanya saling terkait dalam Islam.²⁰

Relevansi normatif ayat ini sangat nyata dalam praktik perdagangan kontemporer yang sarat dengan promosi menyesatkan, testimoni palsu, hingga sumpah yang dijadikan strategi meyakinkan konsumen. Ketika mekanisme pasar dipenuhi oleh kepalsuan yang dibungkus sumpah, maka kepercayaan publik terhadap pelaku usaha menurun drastis.

¹⁶ Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaissy, "Sumpah Dalam Jual Beli, Padahal Ucapannya Bohong," Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2024, <https://almanhaj.or.id/659-sumpah-dalam-jual-beli-padahal-ucapannya-bohong.html>.

¹⁷ M. Saifudin Hakim, "Sumpah Dusta Untuk Melariskan Barang Dagangan," Muslim.Or.Id, 2019, <https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html>.

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II*.

²⁰ Rudi Hartono I et al., "Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 241–50, <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.

Dalam kondisi ini, ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan larangan sumpah palsu menjadi sangat aktual. Surah Al-Mā'idah ayat 89 memberikan pedoman moral agar pelaku usaha menjaga lisan dan integritas. Jika prinsip ini dipegang, maka transaksi akan dilandasi rasa saling percaya, bukan saling curiga, dan ini menjadi dasar penting dalam sistem jual beli yang amanah. Makna normatif dari sumpah palsu dalam Surah Al-Mā'idah ayat 89 bukan hanya mengatur individu agar tidak berbohong, melainkan mengarahkan terbentuknya tatanan sosial yang sehat dan adil. Sumpah palsu bukan semata tindakan personal, tetapi perbuatan yang berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pasar. Dalam konteks pembangunan sistem jual beli yang jujur dan amanah, ayat ini menegaskan bahwa kejujuran dalam ucapan adalah fondasi utama. Tanpa kejujuran, tidak ada amanah. Tanpa amanah, tidak ada keberkahan.²¹ Maka, ayat ini harus diposisikan sebagai nilai dasar dalam menyusun etika dagang Islami yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bernilai spiritual dan sosial.

Tafsir Ayat dan Dimensi Hukumnya dalam Konteks Muamalah

Surah Al-Mā'idah ayat 89 merupakan salah satu ayat yang menegaskan pentingnya menjaga kebenaran dalam ucapan, khususnya ketika melibatkan sumpah. Ayat ini memuat dua elemen utama: toleransi terhadap sumpah yang tidak disengaja dan pemberian sanksi terhadap sumpah yang dilanggar dengan sengaja. Dalam konteks muamalah, terutama jual beli, ayat ini menjadi sangat relevan karena sering kali sumpah digunakan untuk memengaruhi keputusan pembeli. Tafsir ayat ini, baik dalam sumber klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir maupun kontemporer seperti Al-Misbah, menunjukkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab atas ucapan adalah nilai dasar dalam interaksi ekonomi Islam. Ucapan bukan hanya komunikasi, tapi juga tindakan hukum.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *kafarat* atau denda pelanggaran sumpah menjadi bukti bahwa Islam tidak menganggap sumpah sebagai hal sepele. Jika seorang muslim melanggar sumpah yang ia ucapkan dengan sadar, maka ia wajib membayar *kafarat*, misalnya memberi makan sepuluh orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah memiliki kedudukan hukum yang kuat. Dalam konteks muamalah, jika sumpah digunakan dalam jual beli untuk menguatkan klaim, maka pelaku harus bertanggung jawab penuh atas isi sumpahnya. Apabila isinya tidak benar, maka selain berdosa, ia telah melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, yang merupakan ruh dari hukum muamalah itu sendiri.²²

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa sumpah yang disengaja dan melanggar kebenaran adalah bentuk kebohongan yang melibatkan nama Allah secara tidak pantas. Dalam konteks muamalah, ini menjadi sangat penting, karena nama Allah tidak boleh dijadikan alat untuk meraih keuntungan. Tafsir ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap sumpah bukan sekadar dosa, melainkan juga bentuk penipuan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Ketika sumpah palsu digunakan untuk memengaruhi keputusan konsumen, maka kerusakan yang ditimbulkan bersifat sistemik. Oleh karena itu, pemaknaan hukum terhadap ayat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial ekonomi umat. Sedangkan dalam fikih muamalah, ucapan yang disengaja dan berdampak pada hak-hak orang lain bisa

²¹ Ramdani Wahyu Sururie and Dadang Husen Sobana, "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi (Pendampingan Di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)," *Al-Khidmat* 1, no. 2 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.15575/jak.v1i2.3330>.

²² M. Fajar Hidayanto, "Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari'at Islam," *Al-Mawarid* 2, no. November (1993): 53–63, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol2.art8>.

menjadi dasar hukum yang mengikat.²³ Sumpah yang dilanggar dianggap sebagai perbuatan melawan etika dan keadilan. Jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam konteks jual beli, maka selain berdosa, pelaku dapat dikenai sanksi sosial, dan dalam konteks negara dengan hukum syariah, mungkin juga sanksi hukum positif. Dimensi hukum dari ayat ini mengarah pada pentingnya menjaga kepercayaan, karena dalam Islam, akad yang sah secara hukum belum cukup jika tidak disertai dengan kejujuran dalam niat dan ucapan. Inilah sebabnya mengapa sumpah palsu termasuk perbuatan yang menghapus keberkahan transaksi.

Beberapa ulama ushul fiqh juga menyoroti bahwa ayat ini memiliki implikasi terhadap perlindungan hak konsumen. Ketika seorang pedagang bersumpah palsu, maka dia telah melanggar prinsip *al-gharar* (ketidakjelasan) dan *al-khiyanah* (pengkhianatan). Keduanya dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan. Dari sini, dimensi hukum ayat ini tidak hanya berhenti pada level spiritual, tapi juga masuk ke ranah hukum kontraktual. Transaksi yang diawali atau didorong oleh ucapan menyesatkan, terlebih yang dibungkus sumpah, secara prinsip dapat dibatalkan atau tidak sah menurut sebagian ulama. Konteks ini sangat penting untuk ditarik ke praktik ekonomi Islam masa kini. Dalam realitas modern, pelanggaran sumpah dalam muamalah tidak hanya terjadi dalam transaksi langsung, tetapi juga dalam promosi, testimoni, dan komunikasi dagang secara digital. Sering kali pelaku usaha mencantumkan klaim yang tidak benar disertai sumpah implisit atau eksplisit, misalnya “jaminan 100% asli demi Allah”. Ketika fakta di lapangan tidak sesuai, maka ucapan tersebut menjadi bentuk sumpah palsu yang secara normatif dilarang oleh Al-Qur'an. Praktik ini menuntut respons normatif berupa regulasi dan edukasi etika bisnis. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan bisnis; bahkan setiap kata yang mengandung sumpah dalam muamalah harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan akhlak.²⁴

Dimensi hukum dari Surah Al-Mā'idah ayat 89 dalam konteks muamalah membuktikan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap integritas lisan dalam transaksi. Hukum dalam Islam bukan hanya terkait pada sah-tidaknya akad, tetapi juga pada niat dan cara menyampaikan informasi. Ayat ini mengajarkan bahwa pelaku muamalah wajib menjaga kejujuran dalam komunikasi, karena kebohongan, apalagi yang dilapisi sumpah, dapat merusak tatanan ekonomi. Di tengah krisis etika dalam perdagangan saat ini, ayat ini memberikan dasar normatif yang kokoh untuk menolak segala bentuk manipulasi verbal dalam jual beli. Oleh karena itu, pembacaan hukum terhadap ayat ini sangat penting untuk merumuskan sistem dagang yang jujur, bertanggung jawab, dan bernilai syar'i.

Implikasi Etis Sumpah Palsu terhadap Praktik Jual Beli

Sumpah palsu dalam praktik jual beli tidak sekadar melanggar norma agama, tetapi juga merusak nilai-nilai etika yang menjadi fondasi hubungan dagang.²⁵ Kepercayaan merupakan komponen utama dalam transaksi. Ketika penjual menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli, namun kemudian terbukti tidak sesuai kenyataan, kepercayaan konsumen akan hancur. Hal ini menandai bahwa sumpah palsu menciptakan ketimpangan

²³ Rodia Rotani Rianda et al., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

²⁴ Khairul Azmi, “Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan,” *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 55–65, <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>.

²⁵ Nurjannah et al., “Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam : Perspektif Etika Dan Hukum,” *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 50–61, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/4852/2151/14898>.

informasi dan manipulasi dalam komunikasi ekonomi. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga berkontribusi terhadap rusaknya reputasi dagang kolektif. Dampak etisnya terasa dalam jangka panjang, sebab kejujuran yang ternoda akan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, menjaga sumpah bukan hanya soal ibadah, melainkan bagian dari membangun transaksi yang sehat.

Etika dalam Islam menekankan keselarasan antara ucapan dan kenyataan. Ketika pelaku usaha bersumpah bahwa barangnya asli atau berkualitas, pernyataan itu harus dapat dibuktikan.²⁶ Jika tidak, maka ia telah menciptakan persepsi palsu yang menipu konsumen. Secara etis, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Islam tidak hanya melarang kebohongan, tetapi juga memperingatkan bahwa kebohongan yang dibungkus dengan sumpah merupakan bentuk penipuan yang lebih berat. Dalam jual beli, sumpah palsu tidak hanya mendistorsi informasi, tetapi juga melemahkan dimensi keadilan dan tanggung jawab sosial. Ini menjadikan transaksi bukan sebagai muamalah yang penuh berkah, melainkan ajang eksploitasi terhadap ketidaktahuan konsumen.

Implikasi etis sumpah palsu juga terlihat pada munculnya budaya saling curiga dalam interaksi dagang. Ketika kebohongan menjadi biasa dan sumpah dijadikan alat manipulasi, konsumen menjadi lebih skeptis. Ketidakhadiran rasa percaya menyebabkan hubungan jual beli yang seharusnya bersifat kooperatif berubah menjadi relasi transaksional yang penuh kehati-hatian. Akibatnya, pelaku usaha jujur pun terkena dampaknya, karena konsumen tidak lagi bisa membedakan antara kejujuran dan kepura-puraan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak sehat. Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah ruh dalam muamalah. Maka, membiarkan sumpah palsu menjadi praktik umum sama saja dengan membunuh nilai-nilai dasar perdagangan Islami.²⁷

Penggunaan sumpah palsu dalam konteks promosi atau pemasaran juga menimbulkan implikasi etis yang kompleks. Ketika pelaku usaha menjanjikan sesuatu dengan bersumpah namun tidak ditepati, maka hal itu berpotensi menyalahi prinsip jujur dalam komunikasi bisnis. Dalam Islam, janji dan sumpah bukan sekadar kata-kata, tetapi bentuk tanggung jawab yang memiliki dimensi ukhrawi. Pelanggaran sumpah dalam jual beli menandakan kegagalan untuk menjadikan transaksi sebagai ibadah. Padahal, jual beli yang halal dan bersih niatnya termasuk bagian dari pengabdian kepada Allah. Maka, menjaga etika dalam bersumpah adalah cara menjaga kesucian niat dalam berdagang, agar aktivitas ekonomi tidak kehilangan nilai spiritualnya.²⁸

Berdasarkan sisi edukasi moral, praktik sumpah palsu memberi contoh buruk bagi generasi pelaku usaha berikutnya. Jika manipulasi verbal dibiarkan dan dianggap sebagai strategi bisnis yang sah, maka nilai kejujuran akan terkikis secara sistemik. Islam bukan hanya menawarkan sistem ekonomi, tetapi juga membentuk karakter pelakunya. Etika bukan tambahan, melainkan inti dari muamalah. Oleh karena itu, implikasi etis sumpah palsu tidak boleh diremehkan. Ia merusak kualitas moral pelaku usaha, meracuni sistem pasar, dan menciptakan jurang antara syariah dan praktik. Menanamkan kembali kesadaran bahwa ucapan memiliki bobot moral adalah langkah penting untuk mengembalikan ruh amanah dalam dunia perdagangan Muslim.

²⁶ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

²⁷ Muhammad Satar, Siradjuddin, and Musmulyadi, "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 191–99, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

²⁸ Zainol Fata, "Strategi Promosi Berbasis Nilai Nilai Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Promosi Islami," *Islamic Economics And Finance Journal* 3, no. 1 (2024): 120–27, <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.110>.

Aktualisasi Nilai Kejujuran dalam Sistem Ekonomi Islam

Kejujuran merupakan nilai inti dalam ajaran Islam yang tidak hanya relevan dalam hubungan pribadi, tetapi juga sangat penting dalam sistem ekonomi.²⁹ Dalam Al-Qur'an dan hadis, kejujuran diidentifikasi sebagai kunci keberkahan rezeki dan kepercayaan sosial. Dalam konteks sistem ekonomi Islam, kejujuran menjadi penopang integritas transaksi, baik di sektor mikro maupun makro. Aktualisasi nilai ini harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap pelaku ekonomi bertanggung jawab secara moral dan spiritual atas informasi yang disampaikan. Ketika kejujuran dijadikan prinsip utama, maka stabilitas pasar, loyalitas konsumen, dan reputasi pelaku usaha akan terbentuk secara alami. Tanpa kejujuran, syariah hanya akan menjadi label, bukan substansi.

Sistem ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang halal dan haram dalam bentuk formal, tetapi juga tentang keadilan, transparansi, dan kepercayaan. Kejujuran adalah jembatan antara hukum dan akhlak. Dalam praktik kontemporer, banyak sistem ekonomi yang mengalami krisis akibat hilangnya nilai kejujuran, terutama dalam promosi, iklan, dan pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, aktualisasi nilai kejujuran harus melibatkan seluruh elemen: regulasi, pendidikan, dan budaya organisasi. Regulasi diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas, sedangkan pendidikan etika Islam menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Tanpa pembentukan karakter, sistem ekonomi akan cenderung memisahkan etika dari strategi bisnis, yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam.

Aktualisasi nilai kejujuran juga mencakup sistem informasi dan transparansi harga. Banyak konsumen yang dirugikan bukan karena produk yang haram, tetapi karena informasi yang ditutupi. Dalam ekonomi Islam, menyembunyikan cacat barang atau menyampaikan setengah kebenaran sama dengan bentuk penipuan. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang Islami tidak cukup hanya dengan akad syariah, tetapi juga harus jujur dalam komunikasi, distribusi, dan promosi. Ini termasuk dalam membangun platform perdagangan yang anti manipulasi dan bebas dari testimoni palsu. Kejujuran tidak hanya menjaga keberkahan dalam transaksi, tetapi juga melindungi konsumen dari eksploitasi yang sering kali dibungkus dalam istilah "strategi dagang".³⁰

Digitalisasi ekonomi membuka peluang baru, sekaligus tantangan baru terhadap nilai kejujuran. Di era *e-commerce*, kepercayaan konsumen dibangun melalui teks, visual, dan ulasan. Ketika konten dibuat secara manipulatif, dan sumpah atau jaminan digunakan tanpa dasar, maka nilai kejujuran terancam. Sistem ekonomi Islam harus menjawab tantangan ini dengan menanamkan prinsip kejujuran sebagai bagian dari desain sistem, bukan hanya dari sisi pelaku.³¹ Dalam jangka panjang, platform dagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan nilai kejujuran dalam digital marketplace merupakan bentuk aktualisasi penting dalam menjaga ekonomi syariah tetap berpijak pada nilai-nilai Qur'ani.

Kejujuran dalam ekonomi Islam bukan sekadar idealisme, tetapi prinsip yang dapat diterapkan secara praktis. Institusi keuangan syariah, koperasi, UMKM, dan pasar digital berbasis Islam perlu menjadikan kejujuran sebagai indikator kinerja dan budaya

²⁹ Siti Aisyah, "Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah," *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 104–12, <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/387>.

³⁰ Fata, "Strategi Promosi Berbasis Nilai Nilai Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Promosi Islami."

³¹ Desi Efilianti, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 171–203, <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1373>.

organisasi.³² Pelaku usaha yang jujur akan menciptakan pasar yang adil, dan pasar yang adil akan menarik partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dalam jangka panjang, aktualisasi nilai kejujuran akan melahirkan ekosistem ekonomi Islam yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga berkarakter. Oleh karena itu, reformasi sistem ekonomi berbasis Islam harus dimulai dari nilai yang paling dasar: kejujuran sebagai amanah dan tanggung jawab kolektif seluruh pelaku muamalah.

Strategi Pembentukan Sistem Dagang yang Jujur dan Amanah

Pembentukan sistem dagang yang jujur dan amanah memerlukan strategi yang menyentuh tidak hanya aspek hukum, tetapi juga budaya dan kesadaran kolektif. Sistem seperti ini harus dibangun dari nilai spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Kejujuran dan amanah tidak cukup dijadikan slogan, tetapi harus menjadi fondasi dari perilaku individu dan kebijakan kelembagaan.³³ Strategi pertama yang penting adalah pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Pelaku usaha sejak dini perlu ditanamkan bahwa berdagang bukan sekadar mencari untung, tetapi juga bentuk ibadah. Kesadaran spiritual ini penting agar pelaku dagang tidak mudah tergoda menggunakan kebohongan, termasuk lewat sumpah palsu atau informasi yang dimanipulasi.

Strategi kedua adalah penyusunan regulasi yang tegas namun mendidik. Pemerintah, lembaga pasar, dan otoritas keuangan syariah perlu membuat aturan yang melarang praktik manipulatif dan mendukung transparansi. Regulasi bukan hanya alat pengendali, tetapi juga pembentuk etika kolektif. Sanksi terhadap sumpah palsu atau informasi menyesatkan harus ditegakkan, namun disertai edukasi tentang nilai kejujuran sebagai bagian dari keberkahan usaha. Regulasi yang baik adalah yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha memahami batas etis yang sesuai syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengarahkan menuju perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Keteladanan menjadi strategi ketiga yang sangat efektif dalam membangun sistem dagang Islami. Para pemimpin bisnis, tokoh ekonomi Islam, hingga influencer Muslim harus menunjukkan contoh nyata bagaimana berdagang dengan jujur, transparan, dan amanah. Teladan ini akan menjadi standar moral yang diikuti pelaku usaha lain. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang terpercaya, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Model seperti ini relevan untuk diangkat kembali di tengah krisis kepercayaan pasar saat ini. Keteladanan bukan hanya inspirasi, tetapi juga motivasi sosial yang mempercepat perubahan budaya dagang. Sistem akan lebih kuat jika pelakunya melihat contoh nyata, bukan hanya aturan tertulis.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi membangun sistem dagang yang jujur dan amanah. Teknologi bisa digunakan untuk menciptakan transparansi, seperti fitur verifikasi produk, ulasan autentik, dan rekam jejak penjual. *Platform e-commerce* berbasis syariah bisa mengintegrasikan prinsip kejujuran sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar kebijakan. Digitalisasi juga memungkinkan pelacakan sumpah palsu atau klaim yang tidak terbukti, sehingga mekanisme koreksi dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Teknologi bukan hanya alat bisnis, tetapi juga sarana menjaga nilai

³² Satar, Siradjuddin, and Musmulyadi, "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam."

³³ Muhammad Amin, "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan," *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (July 20, 2017): 105, <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i1.222>.

Islam tetap hidup dalam dunia dagang. Oleh karena itu, desain sistem teknologi ekonomi Islam perlu memasukkan nilai-nilai akhlak sebagai algoritma dasar.

Kolaborasi antarlembaga juga dibutuhkan untuk membentuk sistem dagang yang berbasis nilai. Lembaga pendidikan, ormas Islam, komunitas wirausaha, dan pemerintah harus bekerja sama dalam membangun ekosistem dagang yang jujur. Kampanye etika bisnis, pelatihan etika syariah, dan sertifikasi dagang amanah bisa menjadi langkah konkret. Ketika ekosistem mendukung, maka individu akan lebih mudah untuk berperilaku jujur karena berada dalam lingkungan yang sehat secara moral. Kolaborasi juga membantu menyebarkan pemahaman bahwa kejujuran bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial. Sistem dagang Islami tidak bisa dibangun secara parsial, melainkan harus melalui sinergi lintas sektor.

Evaluasi dan pengawasan menjadi bagian terakhir yang menentukan keberlanjutan sistem dagang yang jujur dan amanah. Dibutuhkan mekanisme audit etika atau muhasabah bisnis yang memantau apakah prinsip kejujuran dan amanah benar-benar dijalankan. Pengawasan ini sebaiknya tidak bersifat represif, tetapi korektif dan konstruktif. Lembaga zakat, BAZNAS, MUI, dan otoritas pasar syariah bisa menjadi aktor dalam pengawasan nilai. Selain itu, pelibatan konsumen sebagai pengawas sosial juga efektif, misalnya melalui kanal pelaporan pelanggaran sumpah palsu atau manipulasi informasi. Dengan sistem evaluasi yang berkelanjutan, nilai-nilai Qur'ani tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir nyata dalam setiap proses jual beli.

Simpulan

Sumpah palsu dalam transaksi jual beli merupakan pelanggaran etis dan spiritual yang sangat serius dalam pandangan Islam. Surah Al-Mā'idah ayat 89 menegaskan bahwa sumpah bukan sekadar ucapan, tetapi ikatan moral yang harus dijaga kebenarannya. Pelanggaran terhadap sumpah disengaja memuat konsekuensi hukum berupa kafarat, yang menunjukkan kuatnya posisi etika ucapan dalam Islam. Dalam konteks muamalah, sumpah palsu merusak asas kepercayaan, menciptakan budaya dagang yang manipulatif, dan berkontribusi pada krisis kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, nilai kejujuran dan amanah harus diaktualisasikan dalam setiap aspek sistem ekonomi Islam. Pembentukan sistem jual beli yang jujur dan amanah memerlukan strategi menyeluruh, mulai dari pendidikan etika, regulasi yang adil, keteladanan pelaku usaha, pemanfaatan teknologi, hingga pengawasan yang berbasis nilai Qur'ani. Nilai kejujuran bukan hanya komponen moral individu, tetapi fondasi keadilan sosial dalam pasar. Penelitian ini menegaskan bahwa larangan sumpah palsu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya dalam membangun sistem perdagangan yang berkah, berkeadilan, dan bernilai syariah.

Referensi

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. "Sumpah Dalam Jual Beli, Padahal Ucapannya Bohong." Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2024. <https://almanhaj.or.id/659-sumpah-dalam-jual-beli-padahal-ucapannya-bohong.html>.
- Aisyah, Siti. "Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 104–12. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/387>.
- Amin, Muhammad. "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga

- Pendidikan.” *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (July 20, 2017): 105. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i1.222>.
- Damanik, Muhammad Zein, Dhea Melati Putri, and Mutia Alamiah Warda. “Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 554–64. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_312857.
- Dean Amry, Ary, Tri Mutia, Leni Tania Anggun Lestari, Dhea Riqqa Nabila, Bima Afrilian, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis, et al. “Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 196–202. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.
- Efilianti, Desi. “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.” *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 171–203. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1373>.
- Farida Nurun Nazah, Eka Ayu Astri Astutik. “Esensi Sumpah Dalam Persidangan Perspektif Filosofis.” *Lex Jurnalica* 21, no. 3 (2024): 5. <https://doi.org/10.47007/lj.v21i3.8721>.
- Fata, Zainol. “Strategi Promosi Berbasis Nilai Nilai Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Promosi Islami.” *Islamic Economics And Finance Journal* 3, no. 1 (2024): 120–27. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.110>.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Hakim, M. Saifudin. “Sumpah Dusta Untuk Melariskan Barang Dagangan.” Muslim.Or.Id, 2019. <https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html>.
- Hidayanto, M. Fajar. “Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari’at Islam.” *Al-Mawarid* 2, no. November (1993): 53–63. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol2.art8>.
- I, Rudi Hartono, Maisarah, Pira Yulisman, and Recy Fitrya Murni. “Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas.” *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 241–50. <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Khairul Azmi. “Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan.” *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 55–65. <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>.
- Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmita, and Andika Rendra Bimantara. “Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta).” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (December 25, 2020): 175–92. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>.
- Nurjannah, Ita Rukmanasari, Prades Ariato Silondae, Rahmawati Muin, and Abdul Wahid Haddade. “Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam : Perspektif Etika Dan Hukum.” *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 50–61. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/4852/2151/14898>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. “Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing.” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34.

- <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Nursyah, Annisa Fadhillah, Ni'matuz Zuhrah, Fatirawahidah, and Muh.Syahrul Mubarak. "Sumpah Palsu Perspektif Q.S. Ali Imran Ayat 77." *El-Maqra'* 1, no. 2 (2021): 41–60.
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, and Wismanto Wismanto. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.
- Satar, Muhammad, Siradjuddin, and Musmulyadi. "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 191–99. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.
- Septiani, Sri. "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (2019): 28–48.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shofya Humaira Siti Salma. "Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam." *AL-IBANAH* 8, no. 1 (January 28, 2023): 49–58. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sugiyono, Sugiyono, and Iskandar Iskandar. "Integrasi Sains Dan Teknologi Dalam Sistem Pendidikan Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (December 27, 2021): 127–44. <https://doi.org/10.21093/sajie.voio.4102>.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Dadang Husen Sobana. "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi (Pendampingan Di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)." *Al-Khidmat* 1, no. 2 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.15575/jak.v1i2.3330>.
- Ulfa Qorina, Saleh Ridwan, and Muhtar Lutfi. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 328–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12625740>.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.